



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : 1

Tahun 2005

Seri : C

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG IZIN PERENCANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian bangunan gedung di Daerah menunjukkan peningkatan, yang memerlukan kualitas perencanaan pada rencana bangunan gedung, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa maupun perencana bangunan gedung, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Perencana Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 5/C);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERENCANA BANGUNAN GEDUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;
5. Kepala Dinas adalah pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berwenang di bidang bangunan gedung;

6. Konsultan Perencana, adalah penyedia jasa orang perseorangan yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
8. Perencana Arsitektur Bangunan Gedung, adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian perancangan di bidang arsitektur bangunan gedung;
9. Perencana Sipil Bangunan Gedung, adalah orang perseorangan yang mempunyai kemampuan dan keahlian perancangan di bidang sipil bangunan gedung;
10. Perencana Mekanikal dan Elektrikal Bangunan Gedung, adalah orang perseorangan yang mempunyai kemampuan dan keahlian perancangan di bidang mekanikal dan elektrikal bangunan gedung;
11. Perencana Tata Lingkungan Bangunan Gedung, adalah orang perseorangan yang mempunyai kemampuan dan keahlian perancangan di bidang tata lingkungan bangunan gedung;
12. Izin Perencana Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan yang menjalankan praktek merencanakan bangunan gedung setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan perancangan di bidang arsitektur bangunan gedung, sipil bangunan gedung, mekanikal bangunan gedung dan elektrikal bangunan gedung serta tata lingkungan bangunan gedung;
13. Badan Pertimbangan Teknis Bangunan Gedung adalah badan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pengarah dan pembinaan dalam perencanaan bangunan gedung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait dengan pembangunan gedung;
14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK, adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi ;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;

16. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa perencanaan bangunan gedung di Daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berkerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki izin, dalam melakukan perencanaan bangunan gedung di Daerah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang :
 - a. Arsitektur Bangunan Gedung;
 - b. Sipil Bangunan Gedung;
 - c. Mekanikal dan Elektrikal Bangunan Gedung;
 - d. Tata Lingkungan Bangunan Gedung;

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :

- a. foto copy dokumen yang berkaitan dengan pendidikan formal, pendidikan keahlian atau bidang pekerjaannya, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copy dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan asosiasi profesi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai bidang keahlian atau bidang pekerjaannya;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan keterangan domisili di Daerah;
- d. dokumen yang berkaitan dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahlian dan disahkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- e. foto copy sertipikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (2) Permohonan perpanjangan izin, harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas berlaku izin tersebut berakhir, kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila masa berlaku sertipikat keahlian yang dimiliki oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dinyatakan telah berakhir.

Pasal 6

Pemegang izin yang surat izinnya dikeluarkan oleh Daerah lain dalam melaksanakan perencanaan bangunan untuk keperluan pembangunan gedung di Daerah, harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari asosiasi.

Pasal 7

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Pemegang izin berkewajiban :

- a. bertanggungjawab atas hasil karya perencanaan bangunan gedung dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh karya perencanaannya;
- b. mematuhi semua ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam surat izin dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang izin dilarang meminjamkan dan atau mengalihkan surat izin kepada pihak lain untuk digunakan dalam perencanaan bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Guna menilai hasil perencanaan, pengarahan dan pembinaan kepada pemegang izin, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Teknis Bangunan Gedung;
- (2) Badan Pertimbangan Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Hasil karya perencanaan yang memiliki sifat khusus dan berdasarkan jumlah lantai bangunan, fungsi bangunan serta lokasi bangunan harus dilakukan penelitian oleh Badan Pertimbangan Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemberian izin dipungut retribusi dengan nama retribusi izin perencanaan bangunan gedung;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap izin yang diberikan;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh izin.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi izin perencanaan bangunan gedung digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan setiap pemberian izin.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin perencanaan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian atau perpanjangan izin perencanaan bangunan gedung dikenakan retribusi ;
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah ;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

**BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 6, Pasal 8 atau pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. peringatan tertulis, dan/ atau;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

HADISISWANTO ANWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM :

Pendirian bangunan gedung di daerah makin menunjukkan peningkatan, sehingga memerlukan keahlian dari perencana bangunan gedung, mengingat hasil perencanaan bangunan gedung akan sangat berpengaruh pada kualitas bangunan gedung dan kepuasan pengguna jasa perencanaan bangunan gedung. Disamping hasil perencanaan bangunan gedung merupakan suatu karya seseorang yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, perencana juga harus bertanggungjawab secara hukum atas hasil perencanaannya, dengan tanggungjawab pada perencana bangunan gedung tersebut. Tanggungjawab dan tanggungjawab tersebut juga akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jasa perencana bangunan gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup jelas;
Pasal	2	: Izin dikeluarkan sesuai dengan lingkup bidang yang ditangani dengan latar belakang keahlian dan disiplin keilmuannya.
Pasal	3	: Cukup jelas;
Pasal	4	: Cukup jelas;
Pasal	5	: Cukup jelas;
Pasal	6	: Cukup jelas;
Pasal	7	: Cukup jelas;
Pasal	8	: Cukup jelas.
Pasal	9	: Cukup jelas.
Pasal	10	: Cukup jelas.
Pasal	11	: Cukup jelas.
Pasal	12	: Cukup jelas.
Pasal	13	: Cukup Jelas
Pasal	14	: Cukup jelas;

- Pasal 15 : Cukup jelas;
- Pasal 16 : Cukup jelas;
- Pasal 17 : Cukup jelas;
- Pasal 18 : Cukup jelas;
- Pasal 19 : Cukup jelas;
- Pasal 20 : Cukup jelas;
- Pasal 21 : Cukup jelas;
- Pasal 22 : Cukup jelas;
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas;
- Pasal 25 : Cukup jelas;
- Pasal 26 : Cukup jelas;
- Pasal 27 : Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Pasal 28 : Cukup jelas;
- Pasal 29 : Cukup jelas;
- Pasal 30 : Cukup jelas.
-